**MAKALAH**

**AKUNTANSI AKAD LAINNYA**

Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan Syariah

Dosen Pengampu : Wiwik Indra Mariana,M.AK



Disusun Oleh Kelompok 9 :

* Repa Rozalia (1214.23.19532)
* Wahyu Muhammad Noor (1214.23.19549)
* M.Fikri Fadillah (1214.23.19519)

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)**

**SULTHAN SYARIF HASYIM SIAK SRI INDRAPURA**

**2024**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt,berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini bisa kami selesaikan pada waktunya dengan judul”Akuntansi Akad Lainnya’’ Tujuan dibuatnya makalah ini untuk memenuhi tugas kuliah”Akuntansi Keuangan Syariah’’ dari dosen yang bernama” Wiwik Indra Mariana,M.AK”

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan makalah ini masih banyak kesalahan. Oleh karena itu kami mohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang pembaca temukan dalam makalah ini.

Kami berharap semoga makalah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan inspirasi untuk pembaca. Kami akan menerima kritik dan saran dari pembaca agar untuk kedepannya kami bisa memperbaiki dalam pembuatan makalah ini.

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 2
3. Tujuan Penulisan Makalah 2

BAB II PEMBAHASAN 3

1. Pengertian Akad Lainnya 3
2. Pengertian Akad Sharf 3
3. Pengertian Akad Wadiah 5
4. Pengertian Akad Wakalah 6
5. Pengertian Akad Kafalah 7
6. Pengertian Akad Qardhul Hasan 8
7. Pengertian Akad Rahn 9

BAB III PENUTUP 10

1. Kesimpulan 10
2. Saran 10

DAFTAR PUSTAKA 11

**BAB I**

**PENDAAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam Hukum Islam diperintahkan untuk bekerja sekuat tenaga untuk mencari rizki yang halal. Dalam menjalankan usahanya dilarang melakukan transaksi riba dan dianjurkan untuk memanifestasikan sejumlah nilai-nilai akhlaqul karimah seperti tolong-menolong. Prinsip At Ta'awunadalah salah satu prinsip dalam Hukum Islam. Prinsip tolong-menolong dalam ketakwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena dengan tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Selain itu secara lahiriah manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya. Dengan tolong menolonglah seorang muslim dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Tolong- menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang tapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam bisnis yang di dalamnya ada transaksi pembiayaan.

Salah satu bentuk aplikasi prinsip tolong menolong adalah dalam akad qardh, yakni Qardhul Hasan. Akad Qardh merupakan salah satu perwujudan prinsip tolong menolong dalam praktek bank syariah. Perjanjian gardh adalah perjanjian pinjaman. Perjanjian qardh, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Qardh ul-hasan merupakan perjanjian qardh untuk tujuan sosial. Adalah tidak mustahil bagi suatu bank syariah yang terpanggil untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk memberikan fasilitasgardh ul-hasan.

1. **RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Akad Sharf?

2. Apa yang dimaksud dengan Akad Wadiah?

3. Apa yang dimaksud dengan Akad Wakalah?

4. Apa yang dimaksud dengan Akad Kafalah?

5. Apa yang dimaksud dengan akad qardhul hasan?

6. Apa yang dimaksud dengan akad rahn?

1. **TUJUAN PENULISAN**
2. Untuk Mengetahui Pengertian Akad Sharf
3. Untuk Mengetahui Pengertian Akad Wadiah
4. Untuk Mengetahui Pengertian Akad Wakalah
5. Untuk Mengetahui Pengertian Akad Kafalah
6. Untuk Mengetahui Pengertian Akad Qardhul Hasan
7. Untuk Mengetahui Pengertian Akad Rahn

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **PENGERTIAN AKUNTASI AKAD LAINYA**

Akuntansi akad lainya merupakan istilah yang mengacu pada penggunaan prinsip akuntansi dalam transaksi yang melibatkan akad-akad non-konvensional, seperti akad-akad syariah dalam keuangan Islam. Ini mencakup pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip lainnya yang sesuai dengan kepercayaan atau kebutuhan khusus. Misalnya, dalam akuntansi syariah, transaksi harus sesuai dengan hukum Islam yang melarang riba dan aktivitas tertentu lainnya.

1. **PENGERTIAN AKAD SHARF**

Sahrf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran dan penghindaran atau transaksi jual beli. Sharf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta asing yang lain. Transaksi ini bisa dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis.

Ada beberapa sumber hukum sharf antara lain :

1. Dari Abu Said Al-khurdi ra, Rasulullah bersabda:

transaksi pertukaran emas dengan emax harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan (tunal), kelebihannya adalah riba. Gandum dengan ganhum harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan (tuna), kelebihannya adalah riba kurma dengan kurma harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan (thunai), kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba." (HR. Muslim).

1. "Jual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara temai, juka jenisnya berbeda jualah sekehendakmu dan dilakukan secara tunai" (HR. Muslim).
2. "Rasulullah melarang menjual emas dan perak secara piutang (tidak tunai).

(HR.Muslim) Menurut ajaran islam uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan merupakan komoditas, tanpa didayagunakan maka uang tidak akan dapat menghasilkan pendapatan atau pemasukan dengan dirinya sendiri.

1. Ada empat jenis transaksi pertukaran valuta asing yakni
2. Transaksi Spot.
3. Transaksi Forward
4. Transaksi Swap
5. Transaksi Option.
6. Rukun dan ketentuan syariah
7. Pelaku baik penjual maupun pembeli harus cakap dan sudah baligh.
8. Objek akad dengan ketentuan
9. Nilai tukar atau kurs harus diketahui oleh kedua belah pihak.
10. Valuta asing harus dikuasai oleh penjual dan embeli sebelum keduabelah pihak berpisah.
11. Apabila mata uang atau valuta asing tersebut dalam jenis yang sama maka harus sama nilainya meskipun dalam bentuk yang berbeda.
12. Dalam akad sharf tidak diperboehkan ada khiyar bagi pembeli.
13. **PENGERTIAN AKAD WADIAH**

Wadiah merupakan simpanan barang atau dana kepada pihak lain yang bukan merupakan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan barang atau dana dari suatu pihak ke pihak lain dengan catatan barang atau dana tersebut dapat diambil kapanpun oleh sang pemilik.

1. Jenis Akad Wadiah

Terdapat dua jenis akad wadiah menurut PSAK 59 yaitu:

1. Wadiah amanah
2. Wadiah yadh dhamanah
3. Sumber hukum akad wadiah

"sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada mereka yang herhak menerimanya (QS 4:58)

1. Rukun dan Ketentuan Svariah
2. Pelaku baik pemilik maupun penyimpan barang harus cakaj mampu menjaga barang wadiah.
3. Objek wadiah merupakan barang yang akan dititipkan setelah sebelumnya disebutkan secara jelas keadaan barang yang bersangkutan.
4. Ijab Kabul atau serah terima merupakan pernyataan kerelaan antara kedua belah pihak.
5. **PENGERTIAN AKAD WAKALAH**

Al Wakalah adalah akad pelimpahan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah dalam pembelian barang terjadi dimana seseorang mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya dalam membeli barang. Orang yang tunjuk (agen) diperboleh menerima komisi. Wakalah dengan komisi disebut dengan wakalah bil ujrah. Namun agen juga diperbolehkan tidak menerima komisi.

1. Sumber hukum akad wakalah

Maka suruhlah salah seorang diantara kalian pergi kekota dengan membawa uang perakmu" (QS 18:19).

1. Rukun dan ketentuan syariah
2. Pelaku Pihak yang memberi kuasa dengan syarat
3. Pemilik syah dari barang yang diwakilkan.
4. Ijab Kabul/ serah terima Ijab Kabul / serah terima merupakan pernyataan dan ekspresi yang saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
5. Pemilik syah dari barang yang diwakilkan.

Orang mukalaf atau anak mummayiz dalam batasan-batasan tertentu. pihak yang diberi kuasa dengan syarat :

1. Harus cakap
2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
3. Objek yang dikuasakan
4. Diketahui dengan jelas oleh orang yang diwakili.
5. Tidak bertentangan dengan syariah islam.
6. Dapat diwakilkan menurut syariah islam.
7. Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai.
8. Kontrak dapat dilaksanakan.

Akad wakilah akan berakhir apabila:

1. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
2. **PENGERTIAN AKAD KAFALAH**

Al Kafalah merupakan perjanjian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung.

1. Sumber hukum akad kafalah

*"*Dan Dia (Alloh) menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam)." (QS. 3:37)

1. Rukun dan Ketentuan Syariah

Pelaku yang terdiri dari :

1. Pihak penjamin dengan syarat :

* Baligh dan berakal sehat
* Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut.

1. Pihak yang berutang dengan syarat:

* Sanggup menyerahkan tangguangannya kepada penjamin.
* Dikenal oleh penjamin.

1. Pihak orang yang berpiutang :

* Diketahui identitasnya.
* Dapat hadir dalam waktu akad.
* Berakal sehat.

1. Objek penjaminan
2. Merupakan tanggungan pihak yang berutang.
3. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
4. Harus merupakan utang yang mengikat
5. Harus jelas nilai jumlah dan spesifikasinya.
6. Tidak bertentangan dengan syariah islam.
7. Ijab Kabul atau serah terima merupakan pernyataan dan ekspresi yang saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
8. Berakhirnya akad kafalah
9. Utang telah diselesaikan
10. Kreditor melepaskan utangnya kepada pihak yang berutang tidak pada penjamin.
11. **PENGERTIAN AKAD QARDHUL HASAN**

Akad qardhul hasan adalah perjanjian pinjaman yang dilakukan antara dua pihak, di mana peminjam berkewajiban untuk mengembalikan jumlah yang dipinjamkan tanpa tambahan apapun (tanpa bunga) kepada pemberi pinjaman. Istilah "hasan" berarti baik atau bagus dalam bahasa Arab, sehingga pinjaman ini dianggap sebagai pinjaman yang baik atau berpahala karena tidak ada tambahan bunga yang dikenakan kepada peminjam.

1. Sumber hukum akad Qardhul Hasan

Sumber hukum akad qardhul hasan terutama berasal dari prinsip-prinsip dalam hukum Islam, khususnya dalam fiqh muamalah (hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi dan kegiatan ekonomi). Praktik ini didasarkan pada prinsip keadilan, kerelaan, dan pertimbangan untuk membantu sesama tanpa membebani mereka dengan bunga atau biaya tambahan. Selain itu, akad qardhul hasan juga diperkuat oleh sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW yang mendorong untuk memberi pinjaman dengan cara yang baik dan tanpa bunga kepada yang membutuhkan.

1. Rukun dan Ketentuan akad qardhul hasan

Dalam akad qardhul hasan meliputi:

1. Pihak-pihak yang sah: Terdapat dua pihak yang terlibat dalam akad ini, yaitu pemberi pinjaman (muqrid) dan penerima pinjaman (mustaqrid).
2. **PENGERTIAN AKAD RAHN**

Akad rahn adalah perjanjian gadai yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pemberi gadai (rahn) dan penerima gadai (murtahin), di mana penerima gadai memberikan barang miliknya sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari pemberi gadai. Dalam akad rahn, penerima gadai tetap memegang hak milik atas barang yang digadaikan, tetapi memberikan hak kepada pemberi gadai untuk menggunakan atau mengambil barang tersebut jika penerima gadai tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman. Akad rahn umumnya dilakukan dalam rangka memberikan jaminan dalam transaksi pinjaman uang atau kredit.

1. Sumber hukum akad Qardhul Hasn

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalahntidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang." (QS. 2:283)

1. Rukun dan Ketentuan
2. Pelaku akad yang terdiri dari pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai. Keduanya harus cakap dan baligh.
3. Objek akad berupa barang yang digadaikan dan utang. Sarat barang gadai adalah barang dapat dijual dan nilainya seimbang. harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, tidak terkait dengan orang lain. Sedangkan utang dengan syarat yaitu peminjam wajib.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Menurut terminologi hukum Islam akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qobul) yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Aplikasi dalam Perbankan Akad qard biasanya diterapkan sebagai produk perlengkapan kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. Hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain.

1. **SARAN**

Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan makalah ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan makalah ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, sekian terimakasih.

**DAFTAR PUSTAKA**

**https://id.scribd.com/document/466223898/Klp-5-Makalah-Akad-akad-lainnya-doc**